

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan pelayanan publik serta kinerja pemerintah maka diperlukan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
17. Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor: 12/SK/MENEG/KI/2002 tentang Pembentukan Organisasi *Task Force* Pengembangan *e-Government*;
18. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah;
19. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik;
20. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;

21. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 69A/KEP/M.KOMINFO/10/2004 tentang Panduan teknis Pembangunan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Manajemen Sistem Informasi Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Ketentuan tentang penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Patitercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Oktober 2015

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURANBUPATI PATI
NOMOR41TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN
PATI

PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah merubah pola dan cara kegiatan pemerintahan. Perkembangan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masadepan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai keadaan menunjukkan bahwa kita masih belum mampu mendayagunakan potensi TIK yang demikian maju secara baik dan optimal, sehinggakita terancam *digitaldivide* (kesenjangan digital) berupa kesenjangan prasarana dan sarana TIK antar kota dan pedesaan.

Pemerintah Kabupaten Pati perlu melakukan terobosan agar dapat secara efektif mempercepat pendayagunaan TIK, dalam rangkameningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat peningkatan pengetahuan masyarakat sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan yangberkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Pati perlu secara proaktif dan berkomitmen tinggi untuk mempercepat pengembangan dan pendayagunaan teknologi secara sistemik.

Pemanfaatan TIK oleh pemerintah guna mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang biasa disebut dengan *electronic government (e-Gov)* diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat guna membentuk pemerintahan yang bersih, transparan,dan mampu menjawab tuntutan perubahan yang efektif.

Tuntutan masyarakat yang dominan adalah:

1. Pelayanan publik yang dapat diandalkan, terpercaya, dan mudah diakses secara interaktif memenuhi masyarakat luas di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

2. Aspirasi masyarakat didengar, dengan demikian pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik didalam perumusan kebijakan.

Untuk menjawab tuntutan tersebut diatas pemerintah Kabupaten harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang antara lain meliputi:

1. Mengembangkan sistem dan proses kerja pemerintahan yang fleksibel untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks antar lembaga pemerintah, dengan masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.
2. Mengembangkan jaringan sistem manajemen organisasi yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.
3. Pemerintah Kabupaten harus transparan dengan melonggarkan dinding yang membatasi interaksi dengan sektor swasta dan harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (*Public-PrivatePartnership*).
4. Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Dengan demikian pemerintah Kabupaten harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-Government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah Kabupaten dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan TIK untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan keterpaduan proses kerja antar instansi untuk meningkatkan layanan publik dan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pati adalah untuk memberikan Landasan Hukum, Pendaftaran Sistem Elektronik, Pedoman Pengadaan Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Konten, Tata kelola, Kualifikasi Sumberdaya Manusia, Pemberdayaan Informatika dan Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

2. Tujuan

Tujuan ditetapkan bahwa Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pati adalah tercipta dan terlaksananya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi untuk mendukung produktivitas pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.

3. Sasaran

Sasaran ditetapkan bahwa Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pati adalah:

- a. Terciptanya kesamaan persepsi dan acuan pengembangan dan pengelolaan TIK diberbagai unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- b. Terbangunnya infrastruktur informasi yang berupa sarana jaringan koneksitas dan akses internet yang menghubungkan berbagai unit Organisasi Pemerintah Kabupaten Pati;
- c. Tersedianya Infrastruktur Data Center Pemerintah Kabupaten Pati;
- d. Tersedianya sarana yang berupa perangkat keras,perangkat lunak, dan sumber dayamanusia pengembangan dan pengelolaan TIK diberbagai unsur Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kualifikasi/ kompetensi yang telah ditentukan;
- e. Tersedianya sistem informasi spesifik pada setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- f. Tata kelola keamanan informasi, teknologi keamanan informasi dan membangun budaya keamanan informasi;
- g. Tersedianya sarana interaksi secara *on-line* antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

4. Ketentuan Umum

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- b. Bupati adalah Bupati Pati.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati yang secara teknis membidangi urusan perhubungan komunikasi dan informatika.
- e. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pati yang membidangi urusan perhubungan komunikasi dan informatika.

- f. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pati.
- g. *Electronic Government (e-Government)* adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- h. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
- i. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
- j. Data center adalah bangunan untuk menempatkan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan manajemen pengelolaan.
- k. Jaringan adalah keterhubungan berbagai sistem komputer melalui program dan sarana kabel LAN/ WAN, sehingga memungkinkan adanya komunikasi antar komputer.
- l. Jaringan lokal adalah jaringan komputer dalam suatu unit organisasi, yang biasa dikenal dengan LAN (*Local Area Network*)/ WLAN (*Wireless Fidelity Local Area Network (Wifi)*)/ WAN (*Wide Area Network*).
- m. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/ WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- n. Ekstranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranet yang ada antar unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- o. Internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia.
- p. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan.
- q. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan merupakan dasar penyusunan informasi.
- r. Sistem basis data adalah sistem yang memuat data yang

terorganisasi dengan baik, sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali secara elektronik.

- s. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang.
 - t. *Teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio video (*video conference*) yang memungkinkan peserta rapat saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan sebagaimana pertemuan biasa.
 - u. *e-Office* adalah perangkat lunak yang memungkinkan banyak pihak berkomunikasi, bertukar data dan membagi informasi tanpa dibatasi ruang dan waktu secara online melalui jaringan internet.
 - v. *Back Up dan Restore*
Back Up adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.
Restore adalah proses pengembalian data dari file backup yang dilakukan saat terjadi kerusakan, kecelakaan, atau bencana alam yang merusak data utama.
 - w. *Colocation* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di data center yang memiliki keamanan fisik dan infrastruktur.
 - x. *Webhosting* adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di internet yang memungkinkan perorangan ataupun organisasi menampilkan layanan jasa atau produknya di web atau situs.
 - y. NOC adalah tempat administrator yang mengawasi, memantau dan mengamankan jaringan komunikasi.
 - z. Interoperabilitas adalah aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protocol.
5. Azas Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- a. Manfaat, penyelenggaraan TIK didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*).
 - b. Produktivitas, penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan

mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektivitas dalam pengolahan data dan penyediaan informasi.

- c. Transparansi, penyelenggaraan TIK berorientasi pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan Kabupaten Pati.
- d. Validitas, penyelenggaraan TIK sebagai sarana pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat, dan *up to date*.
- e. Sinergisme, penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan.
- f. Integrasi, penyelenggaraan TIK diorientasikan pada keterpaduan sistem informasi guna mendukung pengambilan kebijakan pemerintah Kabupaten dan pelayanan informasi kepada masyarakat (publik) melalui sistem jaringan.
- g. Standarisasi, untuk mendukung dan memberikan landasan integrasi.
- h. Tata Kelola TIK, maka penyelenggaraan TIK harus dibuat standar yang meliputi:
 - 1) Kualifikasi Perangkat keras;
 - 2) Kualifikasi Perangkat lunak;
 - 3) Kualifikasi Media Jaringan Komunikasi;
 - 4) Kualifikasi Keamanan Informasi.
 - 5) Kualifikasi Sumber Daya Manusia.

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI.

A. Kebijakan

Pada dasa warsa terakhir ini perkembangan TIK sangat pesat dengan jumlah dan jenis yang beraneka ragam. Masing-masing jenis TIK mempunyai keunggulan dan kelemahan apabila dimanfaatkan untuk mendukung suatu kegiatan ke pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Oleh karena itu dalam pemilihan TIK harus disesuaikan dengan jenis dan macam pekerjaan yang dilakukan dan segmen pengguna yang dilayani.

Hal ini disebabkan karena jenis dan macam TIK yang digunakan selain ditentukan oleh jenis dan macam tugas yang dikerjakan, juga dipengaruhi oleh segmen pengguna yang akan dilayani oleh

aparatur pemerintah yang bersangkutan. Dengan pemilihan TIK yang tepat, maka akan memudahkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*GoodGovernance*) dan pemerintah yang bersih (*CleanGovernment*) dalam rangka mewujudkan *e-Government* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya.

B. Strategi TIK

1. Membangun, mengembangkan, dan mengelola TIK di masing-masing instansi pemerintah dengan platform baku dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.
2. Menggunakan TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi TIK masing-masing instansi yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, media jaringan, TataKelola TIK, keamanan informasi dan sumberdaya manusia (SDM) pengelolanya.

III. PERANGKAT KERAS

- A. Penyediaan perangkat keras pada setiap unit organisasi berorientasi pada sistem jaringan, baik lokal (LAN/WLAN/WAN), intranet maupun internet.
- B. Perangkat keras meliputi *personal computer, server, notebook, printer, scanner, UPS*.

IV. PERANGKAT LUNAK

Perangkat Lunak yang digunakan oleh Instansi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk pelayanan publik wajib:

- A. Terdaftar pada Dinas teknis yang menangani Komunikasi dan Informatika
- B. Terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya;
- C. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Spesifikasi teknis pengadaan perangkat lunak baru pada setiap unit organisasi wajib dikoordinasikan kepada Dinas Teknis yang menangani Komunikasi dan Informatika dan disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut:
 1. Sistem Operasi
 - a. Sistem operasi dalam komputer server menggunakan LINUX, UNIX, atau WINDOWS.
 - b. Sistem operasi dalam komputer client dan stand alone

dapat menggunakan LINUX, UNIX, WINDOWS, Java, Solaris, Mac.OS.

- c. Sistem operasi yang dipergunakan pada setiap komputer harus legal (berlisensi) atau bersifat *Open Source Software* (OSS).

2. Paket Program Standar

- a. Setiap unit organisasi setidaknya memiliki paket-paket program standar untuk mendukung administrasi perkantoran, yaitu *MS Office*, *Open Office*, atau *Star office*.
- b. Paket-paket program standar pada setiap unit organisasi disesuaikan dengan kebutuhan berdasar tugas pokok dan fungsi masing-masing.

3. Program Aplikasi.

- a. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk dapat dioperasionalkan dalam jaringan dengan mempertimbangkan prinsip interoperabilitas.
- b. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dikoneksikan dengan jaringan.
- c. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing unit organisasi.
- d. Program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas tugas-tugasoperasional dan administratif masing-masing unit organisasi.
- e. Program aplikasi pada setiap unit organisasi terintegrasi dalam jaringan lokal yang merupakan bagian integral dari infrastruktur informasi Pemerintah Kabupaten Pati.
- f. Untuk meningkatkan komunikasi, responsivitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat dikembangkan aplikasi layanan *on-line* sebagai media interaktif melalui jaringan internet.
- g. Setiap software aplikasi harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, serta mengimplementasikan fungsionalitasnya didalam software aplikasi.
- h. Setiap pengoperasian software aplikasi harus disertakan dokumentasi perancangan dan implementasi.
- i. Semua dokumentasi sebagaimana dimaksud huruf g wajib dikirimkan ke Dinas teknis yang menangani Komunikasi dan Informatika.

4. Sistem Basis Data

- a. Basis data sektoral disusun dan dikembangkan oleh unit organisasi guna mendukung penyediaan informasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional dalam sektor yang sama.
 - b. Pembangunan dan pengembangan Basis Data menggunakan database server yang dapat digunakan secara bersama.
 - c. Pengamanan basis data dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur teknis dalam sistem komputer.
5. Manajemen Layanan oleh Pihak Ketiga.
- a. Layanan TIK dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:
 - 1) Sumber daya internal yang dimiliki oleh institusi pemerintah terkait kurang memungkinkan, untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen (publik atau bisnis).
 - 2) Seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik institusi pemerintahan terkait, dan pihak ketiga harus menjaga kerahasiaannya dan tidak berhak menggunakannya untuk hal-hal di luar kerjasama dengan institusi pemerintahan.
 - b. Seluruh layanan TIK yang diselenggarakan oleh pihak ketiga harus mematuhi ketentuan-ketentuan operasi sistem sebagai berikut :
 - 1) Manajemen tingkat layanan
 - 2) Keamanan informasi dan keberlangsungan sistem
 - 3) Manajemen Software Aplikasi
 - 4) Manajemen Infrastruktur; Manajemen Data
 - c. Secara reguler pihak ketiga penyelenggara layanan TIK harus memberikan laporan atas tingkat kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan operasi sistem di atas.
 - d. Pihak institusi pemerintahan yang layanannya menggunakan jasa pihak ketiga terkait secara reguler dan insidental dapat melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal yang melibatkan dinas teknis yang menangani bidang komunikasi dan informatika atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen.
 - e. Penyedia jasa pihak ketiga yang mengembangkan Perangkat

Lunak yang khusus dibuat untuk suatu Instansi wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada Instansi yang bersangkutan.

V. JARINGAN KOMPUTER

- A. Jaringan Komputer Pemerintah Kabupaten Pati dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet, maupun internet dengan menggunakan jaringan fiber optik
- B. Pemanfaatan jaringan komputer untuk integrasi informasi, komunikasi, akses, dan penyajian data/informasi.
- C. Jaringan komputer menyediakan akses informasi secara langsung untuk bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati.
- D. Pengelolaan jaringan lokal (LAN/WLAN) dilakukan oleh unit organisasi yang bersangkutan, sedangkan pengelolaan jaringan intranet/internet dilakukan oleh Dinas Teknis yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

VI. DATA DAN INFORMASI

- A. Penyajian informasi dilakukan menggunakan program aplikasi yang berbasis web, sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer dan dapat diakses dari berbagai tempat.
- B. Data/informasi khusus untuk kepentingan instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, maka program aplikasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya bisa diakses oleh aparatur pemerintah atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- C. Informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, disajikan dalam bentuk website, sehingga dapat diakses melalui jaringan internet.
- D. Setiap SKPD wajib memelihara ketersediaan data dan mengelola informasi secara *upto date*.

VII. WEBSITE DAN EMAIL

- A. Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pati adalah :
<http://www.patikab.go.id>.
- B. Setiap instansi/SKPD wajib mempunyai *website*.
- C. Website instansi wajib dialamatkan sebagai *sub domain* dari *website* :

<http://www.patikab.go.id>.

- D. Penamaan website SKPD adalah :<http://www.nama SKPD.patikab.go.id>.
- E. Pendayagunaan website di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan website, sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- F. Tujuan pendayagunaan website di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan Internet.
- G. Situs Web Pemerintah Kabupaten Pati yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan website <http://www.patikab.go.id> dan website SKPD sebagai situs resmi Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
- H. Penanggungjawab content website <http://www.patikab.go.id> adalah SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika, sedangkan penanggung jawab website SKPD adalah masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya.
- I. Menu atau konten yang tersedia di Web sebagaimana dimaksud pada butir 5, meliputi minimal :
 - 1. Data tentang Tupoksi dan struktur SKPD yang bersangkutan;
 - 2. Data fungsional yang diinventarisir dan diolah;
 - 3. Informasi berbentuk berita;
 - 4. Agenda kegiatan;
 - 5. Keunggulan SKPD.
- J. Pembangunan website di lingkungan SKPD harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website www.patikab.go.id.
- K. Setiap website yang telah terbangun dengan sistem interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi.
- L. Domain atau alamat pada Internet setiap situs web SKPD wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
- M. Semua website SKPD wajib ditempatkan di NOC baik sebagai *webhosting* maupun *colocation* dengan mengajukan surat permohonan persetujuan

kepada SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

- N. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan instansi Pemerintah Kabupaten Pati wajib menggunakan email resmi Pemerintah sebagai alat komunikasi kedinasan paling lambat Januari 2016 sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013.
- O. Email Instansi Pemerintah Kabupaten Pati wajib dialamatkan dengan domain @patikab.go.id.
- P. Setiap PNS hanya diijinkan memiliki satu alamat email nasional pada PNSMail dengan domain @pnsmail.go.id
- Q. Format alamat email PNSMail adalah namapns@pnsmail.go.id

VIII. TATA KELOLATIK

- A. Adanya perjanjian tingkat layanan/SLA (*Service Level Agreement*) antara Dinas Teknis dengan SKPD lain;
- B. Dinas teknis wajib menjamin tersedianya perjanjian keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.
- C. Dinas teknis sebagaimana dimaksud pada nomor 1 wajib menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Informasi beroperasi sebagaimana mestinya.
- D. Perangkat Daerah teknis wajib:
 - 1. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
 - 2. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.
- E. Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Perangkat Daerah teknis wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.
- F. Dinas Teknis wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel yang meliputi :
 - 1. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan TIK

yang di dokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan TIK tersebut;

2. mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian TIK sebagaimana mestinya;
3. penerapan manajemen kinerja pada TIK yang diselenggarakannya untuk memastikan TIK beroperasi sebagaimana mestinya; dan rencana menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan TIK yang dikelolanya.

IX. PUSATDATA DANPUSATPEMULIHAN BENCANA

- A. DinasTekniswajibmemiliki rencana keberlangsungankegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
- B. Pemerintah Kabupaten Pati wajib memiliki Pusat Data/ Data Center paling lambat tahun 2017.
- C. Pemerintah Kabupaten Patiwajib memiliki Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center/DRC*)paling lambat tahun 2017.
- D. Dinas Teknis wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.
- E. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana dikelola oleh Dinas Teknis yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- F. Dinas Teknis wajib memiliki NOC(*Network Operating Center*) yang merupakan pusat pengendali dan pemantauan seluruh jaringan Pemerintah Kabupaten Pati.
- G. NOCdikelola oleh Dinas Teknis yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

X. KEAMANAN DAN KEBERLANGSUNGAN SISTEM

- A. Setiap pengguna sistem wajib membangun kesadaran keamanan informasi dan keberlangsungan sistem serta kenyamanan dalam

menggunakan TIK pada Lingkungan Pemerintah.

- B. Setiap operasi sistem TIK harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritikal.
- C. Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus terpenuhi mencakup hal-hal berikut ini:
 1. *Confidentiality* yaitu akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas.
 2. *Integrity* yaitu data tidak boleh diubah tanpa ijin dari yang berhak.
 3. *Authentication* yaitu untuk meyakinkan identitas pengguna sistem.
 4. *Availability* yaitu terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk *up-time* dari situs *web*.
- D. Mekanisme dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan tercapainya aspek-aspek keamanan dan keberlangsungan sistem mencakup hal-hal berikut ini:
 1. Untuk pengamanan dari sisi software aplikasi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - a. Metoda *scripting software* (pengkodean bahasa pemrograman) aplikasi yang aman.
 - b. Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam software aplikasi yang tepat.
 - c. Pengaturan keamanan sistem data base yang tepat.
 2. Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur teknologi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - a. *Hardening* (pemeriksaan ulang) dari sisi sistem operasi,
 - b. *Firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar dan dalam sistem
 - c. *Intrusion Detection System/Intrusion-Prevention Systems* (IDS/IPS), sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem.
 - d. *Network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan.
 - e. *Log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
 3. Untuk sistem yang kritikal, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem

utama.

4. *Assesment* kerentanan keamanan sistem (*security vulnerability system*) secara teratur sesuai dengan kebutuhan.

XI. SUMBERDAYA MANUSIA

- A. Kualifikasi/Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan TIK (*sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi*) adalah programmer, analis sistem, administrator sistem, operator, dan teknisi komputer.
- B. Setiap unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati harus memiliki SDM dengan kualifikasi/kompetensi sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas.
- C. Guna mendapatkan SDM IT yang sesuai dengan tupoksinya dilakukan dengan *assesment* SDM IT oleh instansi terkait diantaranya Dinas Teknis yang menangani Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Pendidikan.
- D. Untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud huruf A dilaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan.
- E. Perencanaan teknis pelatihan sebagaimana dimaksud huruf C dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- F. Pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pelatihan Teknologi Informasi (TI) yang profesional.

XII. PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ONLINE.

- A. Pemeliharaan Sistem Informasi Jateng Online
 1. Dinas teknis wajib melakukan pemeliharaan terhadap Sistem Informasi Online Pemerintah Kabupaten Pati.
 2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud di atas mencakup pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau pemeliharaan lain yang dapat mengganggu kinerja jaringan komputer.
- B. Pengembangan Sistem Informasi Online Pemerintah Kabupaten Pati.
Pengembangan Sistem Informasi Online Pemerintah Kabupaten Pati dilaksanakan dibawah tanggungjawab Dinas Teknis yang menangani

bidang Komunikasi dan Informatika.

1. Kebutuhan ideal *bandwidth* Internet sistem Informasi Kabupaten Pati Online adalah 200 Mbps paling lambat Tahun 2018.
 2. Untuk kelancaran dan kesinambungan sistem Informasi Kabupaten Pati Online, Dinas teknis wajib memutakhirkan perangkat server sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi.
 3. Untuk meningkatkan kualitas layanan Pemerintah perlu dikembangkan sistem manajemen tukar data dan berbagi Informasi untuk memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali dengan menggunakan aplikasi SIMAYA/ *e-office* dan *teleconference*.
 4. Pengembangan aplikasi *e-office* dan *teleconference* dilaksanakan dibawah tanggungjawab Dinas teknis yang menangani bidang komunikasi dan informatika.
- C. Pemeliharaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
1. Pemeliharaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dilaksanakan dibawah tanggungjawab Dinas teknis yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika.
 2. Dinas teknis yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika wajib menganggarkan kegiatan untuk LPSE.

XIII. PENUTUP

Pembiayaan pembangunan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengembangan TIK Pemerintah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Teknis.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010